



## *Walikota Tasikmalaya*

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 108 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2353);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS UNIT SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KOTA TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
6. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atau Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya.
8. Unit adalah unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Satuan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan, yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas, namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok Satuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit pada Satuan Polisi Pamong Praja KotaTasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka standarisasi dan tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja KotaTasikmalaya.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja KotaTasikmalaya.

## BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS UNIT DILINGKUNGAN SATUAN

### Bagian Kasatu Satuan

#### Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah unit kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g angka 1 Peraturan Daerah.
- (2) Susunan organisasi Sekretariat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Peraturan Daerah.
- (3) Tugas pokok Satuan adalah menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Satuan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan program kerja Satuan;
  - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;

- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- g. pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
- h. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Kepala Satuan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Satuan.
- (2) Rincian tugas Kepala Satuan :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Satuan;
  - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja Satuan untuk mendukung visi dan misi daerah;
  - c. menyelenggarakan penyiapan bahan penetapan kebijakan teknis dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Satuan;
  - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan;
  - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan satuan;
  - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketatalaksanaan di lingkungan Satuan;
  - d. menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya;
  - e. menyelenggarakan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja satuan;
  - f. menyelenggarakan pengelolaan data statistik penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan perlindungan masyarakat;
  - g. menyelenggarakan pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja satuan;
  - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keempat  
Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok penyiapan bahan kebijakan teknis, pembinaan, dan penyelenggaraan upaya perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat :
  - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan upaya perlindungan masyarakat;

- c. melaksanakan dan membina upaya perlindungan masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan ikut serta dalam menangani bencana dan korban bencana;
- e. melakukan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan dan kerjasama pengamanan pemilihan umum dan pengamanan lingkungan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Perlindungan Masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Kelima  
Seksi Pengawasan dan Penyidikan

Pasal 8

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan serta pembinaan terhadap pengawasan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
  - b. melaksanakan persiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - c. melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan fungsional kepada semua unsur Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan bahan persiapan penyegelan dan pembongkaran terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - e. melaksanakan penyusunan konsep bahan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Keenam  
Seksi Operasi dan Penindakan

Pasal 9

- (1) Seksi Operasi dan Penindakan mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pembinaan kegiatan operasi dan

tindakan represif non justisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

- (2) Rincian tugas Seksi Operasi dan Penindakan :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Operasi dan Penindakan;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan operasi dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
  - c. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada masyarakat;
  - d. melaksanakan operasi dan penindakan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta mengupayakan terciptanya ketertiban umum;
  - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Operasi dan Penindakan;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Bagian Ketujuh  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Satuan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), rincian tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 406.E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 696